



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

DEWI LESTARI : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Arjuna Rt. 06 Rw. 05 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / ganti nama dan perbaikan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Suyatno pada tanggal 17 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Rafa Gilang Ramadan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 September 2009, yang kedua M. Vicky Refaldi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Maret 2012, dan yang ketiga M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018, telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-26092014-0010 tertanggal 26 september 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018, Karena anak tersebut sering sakit dan atas saran tuan guru nama tersebut agar di ganti menjadi Raihan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mempertimbangkan Saran Tuan Guru agar makna namanya lebih baik untuk dunia dan akhirat;
6. Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dalam hal tersebut harus izin/penetapan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon Bapak/Ibu dan Hakim pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenaan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018, telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-26092014-0010 tertanggal 26 september 2014 yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Agar dapat merubah nama M. Raihan Aqila Pranaja menjadi Raihan.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372066408900003 atas nama **DEWI LESTARI**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372862105860002 atas nama **SUYATNO**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru **selanjutnya diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372061910090012 dengan Kepala Keluarga atas nama **SUYATNO**, tertanggal 02-09-2014, **yang selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. RAIHAN AQILA PRANAJA** Nomor: 6372-LT-26092014-0010 tertanggal 26 september 2014, **yang selanjutnya diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pada tanggal 17 Juli 2008 Nomor 413,50,VII/2008, **selanjutnya diberi tanda P-4;**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor37/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : ELMA RAESSA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jalan Arjuna Rt. 06 Rw. 05 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Suyatno pada tanggal 17 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Rafa Gilang Ramadan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 September 2009, yang kedua M. Vicky Refaldi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Maret 2012, dan yang ketiga M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018, telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-26092014-0010 tertanggal 26 september 2014 yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018, Karena anak tersebut sering sakit dan atas saran tuan guru nama tersebut agar di ganti menjadi Raihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dalam hal tersebut harus izin/penetapan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang;
- Bahwa untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor37/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-II : YULI SETIANINGIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jalan Arjuna Rt. 06 Rw. 05 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Suyatno pada tanggal 17 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Rafa Gilang Ramadan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 September 2009, yang kedua M. Vicky Refaldi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Maret 2012, dan yang ketiga M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018, telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-26092014-0010 tertanggal 26 september 2014 yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018, Karena anak tersebut sering sakit dan atas saran tuan guru nama tersebut agar di ganti menjadi Raihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dalam hal tersebut harus izin/penetapan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang;
- Bahwa untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor37/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon telah menikah dengan Suyatno pada tanggal 17 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru;
2. Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Rafa Gilang Ramadan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 September 2009, yang kedua M. Vicky Refaldi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Maret 2012, dan yang ketiga M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018;
3. Bahwa benar anak Pemohon yang bernama M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018, telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-26092014-0010 tertanggal 26 september 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa benar anak Pemohon yang bernama M. Raihan Aqila Pranaja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Februari 2018, Karena anak tersebut sering sakit dan atas saran tuan guru nama tersebut agar di ganti menjadi Raihan;
5. Bahwa benar memepertimbangkan Saran Tuan Guru agar makna namanya lebih baik untuk dunia dan akhirat;
6. Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dalam hal tersebut harus izin/penetapan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **ELMA RAESSA** dan saksi **YULI SETIANINGIH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Arjuna Rt. 06 Rw. 05 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah pada tanggal 17 Juli 2008 Nomor 413,50,VII/2008, bahwa Pemohon menikah dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor37/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Laki-laki yang bernama **SUYATNO** pada tanggal 17 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih Propinsi Sumatra Selatan dengan Nomor Akta Nikah (413,50,VII/2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. RAIHAN AQILA PRANAJA** Nomor: 6372-LT-26092014-0010 tertanggal 26 september 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru namun ada tertulis nama anak **M. RAIHAN AQILA PRANAJA** yang akan diganti menjadi **RAIHAN** dikarenakan anak pemohon tersebut sakit-sakitan, maka atas dasar mufakat keluarga nama anak tersebut diganti menjadi **RAIHAN**, berkaitan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanan yang menerbitkan Akata Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undanmg RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor37/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama dan perbaikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon terdahulu bernama **M. RAIHAN AQILA PRANAJA** Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-26092014-0010) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru menjadi **RAIHAN**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **22 MARET 2018**, oleh kami **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MULYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

MULYADI, S.H.

Ttd.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ➤ Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| ➤ Biaya Proses----- | Rp. 50.000,00 |
| ➤ Panggilan Sidang + PNBP----- | Rp. 80.000,00 |
| ➤ Redaksi ----- | Rp. 5.000,00 |
| ➤ Materai Penetapan ----- | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 171.000,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,
PLH. PANITERA MUDA PERDATA,

KUSYONO, S.H.
NIP. 19710520 199303 1 001